

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,
PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF
NOMOR HK.02.02.3.10.25.81 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR
DAN ZAT ADIKTIF

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif pada Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kinerja dan penganggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan dan penganggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif tentang Rencana Kinerja dan penganggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan dan penganggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif tentang Rencana Kinerja dan penganggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Tahun 2026.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja dan penganggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Tahun 2026 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi dan penganggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2026.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2025

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF



WILLIAM ADI TEJA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT,
 NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF
 NOMOR HK.02.02.3.10.25.81 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT,
 NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF
 TAHUN 2026

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA,
 PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF
 TAHUN 2026

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1) Persentase Obat yang aman dan bermutu	91%
		2) Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat	83
		3) Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	35%
		4) Persentase sarana produksi obat yang memenuhi ketentuan	79%
		5) Persentase fasilitas distribusi obat yang memenuhi ketentuan	79%
		6) Persentase Iklan Obat yang Memenuhi Ketentuan	80%
		7) Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Memenuhi Ketentuan	77%
		8) Persentase penurunan apotek yang melakukan penyerahan antibiotik tanpa resep dokter	5,1%
		9) Persentase Sentra Uji Klinik dan Bioekivalensi yang Memenuhi Ketentuan	81%
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat yang aman dan bermutu	90,7
3	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1) Persentase pengawalan hilirisasi Obat Pengembangan Baru yang dikawal sesuai standar	78,5%
		2) Persentase industri farmasi yang meningkat level maturitasnya	54%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
4	Terwujudnya tatakelola pemerintah Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang prima	1) Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat	4,73
		2) Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	93,09
		3) Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	81,86
		4) Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	5
		5) Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	3

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF



WILLIAM ADI TEJA